

Optimalisasi Hak Reproduksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dihubungkan Dengan Perkawinan Usia Dini

The Optimalize of Reproduction Rights According to Laws Number 36 Year 2009 on Health related to Marriage Under Age

¹Syarifah Wahdah, ²M. FaizMufidi

^{1,2}Jurusan IlmuHukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116

Email: ¹Wahdah_sww@yahoo.com

Abstrak. Reproductive right is part of human rights belong to every human being regarding his or her health reproduction. Reproductive rights in Indonesia is guaranteed by Ordinance Number 36 year of 2009 on Health part 6 about reproductive health. Human reproductive organ plays a significant part to preserve human generations. In a process of giving birth the next generation of a nation, someone needs his or her mate to yield an offspring. Marriage is a way to build a family or a happy household ever after based on God's grace. Marriage in Indonesia stated in Ordinance Number 1 year of 1974 on Marriage. It arranges minimum limit age to marry. The limitation age is made concerning the health of the couple, especially for the woman as the one who literally do the task of giving birth a baby. Indonesia has marriage dispensation arranged in Law/Ordinance of Marriage. It stated that by dispensation a girl under 16 and a boy under 19 are allowed to do the legal marriage. This research brings on a thought on how reproductive right enforced in such a marriage under allowed age considering it has a great risk on reproductive health due to couple's condition which is not in the right state to reproduce yet. Approachment methode used in this research is juridical normative with analysis methode qualitative normative and research spesification descriptive analysis. Reproductive right is urgent to optimally reinforced considering it holds a significant part of human sustainability. Reproductive right in Indonesia is guaranteed by Law/Ordinance of Health in order to keep the implementation on track according to the law. Therefore it takes thoughtful preparation physically, mentally, and spiritually prior to the marriage. A well-prepared marriage reduce a risk of reproductive health disorder to the right holder. By optimally reinforcing the reproductive right, babies would have a chance to be born in perfect health without fear of any diseases during or after birth and eventually would grow to become an excellent generation for the nation.

Keywords: Human rights, Reproductive rights, Healthy, Reproduction, Marriage under age, Marriage

Abstrak. Hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Hak Reproduksi di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagian ke enam tentang Kesehatan Reproduksi. Organ reproduksi pada manusia memegang peranan penting dalam melestarikan keturunan. Dalam proses perkembangan untuk melahirkan keturunan yang merupakan generasi penerus bangsa, maka manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Perkawinan adalah jalan untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur batas minimal usia untuk melakukan perkawinan. Batasan tersebut bertujuan agar kesehatan suami dan istri bisa terjaga, khususnya bagi seorang istri sebagai pengemban amanat reproduksi. Di Indonesia terdapat dispensasi kawin yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya dispensasi tersebut maka seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bisa melakukan perkawinan yang sah. Kemudian dalam penelitian ini muncul pemikiran bagaimana penegakan hak reproduksi seseorang yang menikah di usia dini. Mengingat, perkawinan usia dini berisiko menimbulkan masalah kesehatan reproduksi karena kondisi fisik mempelai yang belum siap untuk bereproduksi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, dengan metode analisisnya adalah *normatif kualitatif* dan spesifikasi penelitiannya adalah *deskriptif analisis*. Hak reproduksi sangat penting untuk ditegakan secara optimal mengingat reproduksi berkaitan erat dengan kelestarian hidup manusia. Hak reproduksi di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan, agar

penegakannya bisa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan maka dalam melaksanakan perkawinan dibutuhkan kesiapan yang matang baik kesiapan fisik, mental maupun spiritual. Kesiapan yang matang dalam melakukan perkawinan mengurangi risiko gangguan kesehatan reproduksi bagi pemegang hak tersebut dengan begitu hak reproduksi dapat ditegakan dengan optimal dan bayi-bayi yang lahir tanpa adanya gangguan penyakit selama dalam kandungan bisa tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang unggul.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Reproduksi, Kesehatan, Reproduksi, Perkawinan Usia Dini, Perkawinan

A. Pendahuluan

. Hak untuk hidup sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

Salah satu hak yang penting bagi kehidupan manusia adalah hak reproduksi, seseorang dikatakan sehat secara menyeluruh apabila organ reproduksinya bisa berfungsi dengan baik. Reproduksi yang sehat tidak hanya dibuktikan dengan kondisi tubuh yang sehat tanpa adanya gangguan dari penyakit yang menyerang organ reproduksi tetapi juga dapat dibuktikan dengan memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan.

Hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Kesehatan reproduksi telah diatur didalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 71 ayat (1).

Hak Reproduksi perlu ditegakkan agar kelak para pemegang hak dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas baik secara fisik maupun mental. Namun dalam kenyataannya, hak reproduksi yang telah di tegakan belum mencapai tahap optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehati-hatian dalam mewujudkan hak-hak tersebut. Salah satu penyebab tidak optimalnya penegakan hak reproduksi adalah fenomena perkawinan usia dini.

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita ketika umur mereka belum mencapai batas minimal usia untuk melakukan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa batas usia minimal seseorang melakukan perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun untuk pihak perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk pihak laki-laki. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting, karena perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Undang-undang Perkawinan telah mengatur dengan jelas mengenai batas minimal usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Namun, aturan mengenai batas minimal umur tersebut dapat di kesampingkan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan mengenai dispensasi perkawinan, namun bedanya dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Kenyataannya, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan dini justru banyak berujung pada perceraian. Untuk di Provinsi Jawa Barat misalnya, dengan luas 35.377,76 Km² yang didiami sebanyak 46.169.600 penduduk, tingkat perceraian sangat tinggi dari tahun ke tahun. Perbandingan pada tahun 2013 hingga Oktober 2014 mengalami tingkat angka perceraian hampir mencapai 10% di

banding jumlah pernikahan. Menurut Kepala Subbag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Perceraian banyak terjadi pada pasangan muda dengan usia pernikahan kurang dari 10 tahun.

Maraknya perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia, maka penegakan hak reproduksi tidak bisa terlaksana dengan optimal. Dispensasi perkawinan, akan melahirkan permasalahan didalam aspek kesehatan, khususnya bagi pihak perempuan. Karena secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.

Seorang perempuan yang menikah ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, ketika dia melakukan hubungan seksual dan mengandung. Kehamilan usia dini terjadi ketika tubuh wanita tidak sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Perkawinan dini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan antara lain adalah rusaknya organ reproduksi, keguguran, cacat fisik, kanker serviks, mudah terkena infeksi, kurangnya perawatan kehamilan, hipertensi, prematur, bayi memiliki berat badan rendah, terkena penyakit menular seksual, depresi, tekanan psikologis, anemia, keracunan kehamilan, menyebabkan kematian, tingginya kematian bayi, mengalami pendarahan dan mengalami proses persalinan yang lama.

Hal ini menjadi sorotan bagi pemerintah dan tenaga kesehatan karena perkawinan usia dini khususnya bagi remaja wanita merupakan salah satu masalah kesehatan, remaja wanita baik secara fisik dan psikologis belum siap untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan hendaknya hanya dilangsungkan setelah masing-masing pihak mencapai taraf kematangan, baik secara fisik-biologis maupun mental-psikologis demi terwujudnya penengakan hak reproduksi yang optimal. Dengan kesiapan tersebut maka seseorang dapat menjalankan fungsi reproduksinya dengan aman dan nyaman. Reproduksi yang sehat akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas karena tidak adanya gangguan ketika berada dalam kandungan dan dibesarkan oleh orang tua yang memang sudah siap untuk menjalankan peran dan fungsinya

Adapun kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pada umumnya dan khususnya mengenai penegakan hak reproduksi berdasarkan hukum kesehatan serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Kegunaan Secara Praktis diharapkan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi orang tua dan wanita, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.

B. Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya adalah terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

Hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menjamin agar hak-hak reproduksi individu tidak dilanggar dan dapat digunakan oleh setiap orang yang memiliki hak tersebut.

Optimalisasi hak reproduksi adalah suatu proses untuk mengoptimalkan hak

asasi manusia yang berkaitan dengan reproduksinya sehingga hak tersebut dapat ditegakan sampai pada tahap optimal. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian kesehatan reproduksi tercantum dalam pasal 71 ayat (1) yaitu:

“Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan”

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan waktu kelahiran anak-anak mereka dan mempunyai informasi dan cara untuk memperolehnya, serta hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi.

Dengan terjaminnya hak reproduksi, maka kualitas hidup masyarakat suatu bangsa akan meningkat. Masyarakat yang sehat akan melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan berkualitas yang nantinya akan mengantarkan bangsa ini menuju kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses perkembangan untuk melahirkan keturunan yang merupakan generasi penerus bangsa, maka manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Perkawinan adalah jalan untuk mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalama ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam rangka penegakan hak reproduksi perlu ditentukan mengenai batasan-batasan umur untuk perkawinan agar kesehatan suami dan istri bisa terjaga. Penentuan umur minimal bagi calon suami dan calon istri di atur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pengaturan tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:

1. Pasal 12 menitik beratkan pada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
 - b. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum yaitu:
 - a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
 - d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hak Reproduksi merupakan salah satu hak yang dijamin penagakannya oleh Undang-Undang Kesehatan. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan secara global. Dalam Undang-Undang Kesehatan, pada bagian keenam tentang kesehatan reproduksi bahwa setiap orang berhak:

1. a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.

2. b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
3. c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
4. d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Indonesia, agar anak yang dilahirkan mendapatkan pengakuan dari negara maka pasangan yang ingin memiliki anak harus melakukan perkawinan terlebih dulu. Dengan menikah, maka manusia dapat mempertahankan keturunannya.

Namun, perkawinan tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Persiapan yang matang baik secara fisik, mental, dan spiritual dari kedua calon mempelai sangat dibutuhkan.

Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dapat menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Sikap tidak menghargai makna dari perkawinan itu sendiri dan pelecehan terhadap perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci merupakan buah dari ketidak siapan untuk melakukan perkawinan.

Usia yang ideal bagi seorang wanita untuk menjalankan fungsi reproduksinya menjadi salah satu dasar pertimbangan pentingnya penentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Risiko kesehatan yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kesiapan bertentangan dengan tujuan perkawinan baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun tujuan perkawinan menurut Agama Islam yaitu menciptakan kemaslahatan.

Kesiapan yang matang untuk melaksanakan perkawinan sangatlah penting, mengingat perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian, penentuan batasan usia perkawinan dalam undang-undang merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian ukuran kesiapan perkawinan yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Tanpa adanya penentuan batasan usia, kesiapan perkawinan hanya akan didasarkan pada individu-individu tertentu yang akan menyulitkan penegakan hak reproduksi.

Praktek perkawinan usia dini menimbulkan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Ketika reproduksi seseorang aktif sebelum waktunya maka risiko timbulnya masalah kesehatan akan lebih besar. Banyaknya wanita yang menikah ketika umurnya masih dibawah 16 tahun menyebabkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian yang juga cukup tinggi pula dan tentu akan berdampak pada kesehatan reproduksinya.

Dampak masalah kesehatan tidak hanya terjadi pada seseorang yang melakukan praktek perkawinan usia dini tetapi juga akan berdampak pada bayi-bayi yang lahir dari perkawinan tersebut.

Ibu hamil yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi pada masa kehamilan berpotensi melahirkan bayi yang cacat. Bayi yang lahir cacat bisa mengalami beberapa kondisi yang berbeda seperti penurunan fungsi tubuh seumur hidup, penurunan produktifitas, dan kehilangan kehidupan yang mandiri.

Jika angka kelahiran bayi cacat dan angka kematian bayi tinggi hal tersebut akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara karena generasi penerus bangsa yang unggul adalah manusia yang sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial

dan ekonomis¹serta merupakan investasi bagi pembangunan Negara. Generasi penerus bangsa memiliki tugas untuk melanjutkan pembangunan Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam garis-garis besar pembangunan Indonesia yang merupakan pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat

D. Kesimpulan

Pengaturan hak reproduksi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagian keenam tentang kesehatan reproduksi bahwa setiap orang berhak: Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.

Penegakan Hak reproduksi tidak akan maksimal jika dilakukan tanpa memiliki kesiapan yang cukup, baik itu kesiapan mental maupun kesiapan fisik dan spiritual. Mental yang baik salah satunya dipengaruhi oleh usia, dan usia yang masih dini cenderung belum memiliki kesiapan mental yang baik. Sehingga penegakan hak reproduksi pada perkawinan usia dini akan berisiko tinggi dan berdampak buruk pada kesehatan pasangannya dikarenakan usia yang masih belum cukup dan mempengaruhi fisik atau mental nya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan usia perkawinan. Batasan tersebut merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian ukuran kesiapan perkawinan yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Tanpa adanya penentuan batasan usia, kesiapan perkawinan hanya akan didasarkan pada individu-individu tertentu yang akan menyulitkan penegakan hak reproduksi.

Perkawinan usia dini berisiko menimbulkan permasalahan kesehatan reproduksi bagi mempelai. Akibatnya hak reproduksi menjadi sulit untuk ditegakan secara optimal karena organ reproduksi wanita yang berusia dibawah 16 tahun belum matang dan belum siap untuk menjalankan fungsinya.

Daftar Pustaka

Buku

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Mizan, 2000.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Thesis

Karlina Angga Pradhita, "Perkawinan Usia Dini DHubungkan Dengan Kesehatan Reproduksi Wanita Tinjauan Terhadap Undang-Undang no.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Undang-Undan no.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”,
Penulisan Hukum Magister, Universitas Islam Bandung, 2013.

Lain-lain.

<http://www.samudrapost.com/pentingnya-menjaga-kesehatan-alat-reproduksi/>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>

<http://bimaislam.kemenag.go.id/post/berita/pernikahan-dini-penyumbang-terbesar-tingkat-perceraian-di-jawa-barat>

<http://hamil.co.id/masalah-kehamilan/kelainan-janin/penyebab-janin-cacat-sejak-dalam-kandungan>

,<http://hamil.co.id/kehamilan/bahaya-akibat-hamil-di-usia-muda>